



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasimi Bin M. Kasim Mizan;
2. Tempat lahir : Pante Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/18 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bahgie, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Priyanto,SH dan Heri Anggriawan,SH Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumdin Takengon beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 126/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagai mana dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Pidana penjara terhadap terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 Gram (A1), 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,66 Gram (A2), 1 (satu) bungkus kosong rokok sampurna, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah botol minuman lasegar, 1 (satu) unit Handphone merk Realme.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) potong celana, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol BL 6623 GR

Dikembalikan kepada saksi Sri Surya Hasni

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kampung Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, namun karena terdakwa di tahan dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Takengon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dengan plastik bening yang mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Kampung Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Fikar (DPO) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 108/BA.60042/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 barang bukti milik Terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,70 (satu koma tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,66 (satu koma tujuh puluh enam) gram.

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4656/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti :

- A. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- B. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- C. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kampung Merah Mesra Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 14.30 WIB saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari bersama dengan saksi Cut Nola Sari mendapat info dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Honorer di Kantor Bupati Aceh Tengah ada membawa narkotoika jenis sabu.
- ✓ Bahwa kemudian saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari dan saksi Cut Nola Sari bersama dengan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba POLRES Aceh Tengah lainnya menuju Kantor Bupati Aceh Tengah untuk melakukan pengintaian, selanjutnya sekira jam 16.30 WIB, saksi Raendra Azani Bin Ali Jauhari dan saksi Cut Nola Sari melihat terdakwa keluar dari Kantor Bupati dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat NOPOL BL 6623 GR dengan nomor rangka MH1JFS116FK012697, nomor mesin JFS1E012640 dan langsung diberhentikan oleh Anggota Satuan Narkoba POLRES Aceh Tengah.
- ✓ Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoena berisikan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening terbalut dengan tisu berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan tisu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah mancis berwarna biru terpasang sumbu, satu buah sendok yang terbuat dari pipet didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah botol minuman merek Lasegar, lima buah pipet, 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 108/BA.60042/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 barang bukti milik Terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,70 (satu koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,66 (satu koma tujuh puluh enam) gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4656/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- B. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.
- C. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB dan sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 WIB sekira jam 10.00 WIB dan sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2022 bertempat di Kampung Bahgie Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan Kantor Bupati Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 10.00 WIB dan sekira jam 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 WIB sekira jam 10.00 WIB terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri didalam kamar mandi terdakwa di Kampung Bahgie Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 16.00 WIB terdakwa menggunakan kembali narkotika jenis sabu didalam kamar mandi Kantor Bupati Aceh Tengah.
- ✓ Bahawa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat bantu hisap/bong dari 1 (satu) buah botol minuman Lasegar yang pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak dua buah lubang,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



kemudian pada lubang tersebut dipasang pipet dan pada salah satu pipet dipasang pipet kaca, selanjutnya terdakwa mengisi narkoba jenis shabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar kaca pirek yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui salah satu pipet yang telah terpasang pada bong sehingga mengeluarkan asap.

✓ Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasa bersemangat.

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 108/BA.60042/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 barang bukti milik Terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 1,70 (satu koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 1,66 (satu koma tujuh puluh enam) gram.

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4656/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti :

A. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

B. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram.

C. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juli 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raendra Azani Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2022 saksi bersama dengan anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah menangkap Terdakwa digerbang keluar Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening terbalut dengan tisu berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan tisu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah mancis berwarna biru terpasang sumbu, satu buah sendok yang terbuat dari pipet didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah botol minuman merek Lasegar, lima buah pipet, 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Fikar (DPO) dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Cut Nola Sari Binti Ali Jennah Saly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2022 saksi bersama dengan anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah menangkap Terdakwa digerbang keluar Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening terbalut dengan tisu berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan tisu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah mancis berwarna biru terpasang sumbu, satu buah sendok yang terbuat dari pipet didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah botol minuman merek Lasegar, lima buah pipet, 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Fikar (DPO) dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 108/BA.60042/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 barang bukti milik Terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,70 (satu koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,66 (satu koma tujuh puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4656/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - A. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - B. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juli 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Fikar (DPO) seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah pada tanggal 23 Juli 2022 ketika keluar dari kantor Bupati Kabupaten Aceh Tengah menggunakan sepeda motor milik saudara Sri Surya Hasni yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram;
2. 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 Gram (A1);
3. 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,66 Gram (A2);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus kosong rokok sampurna;
5. 2 (dua) lembar tisu;
6. 1 (satu) lembar timah rokok;
7. 1 (satu) buah mancis;
8. 1 (satu) buah sumbu;
9. 1 (satu) buah botol minuman lasegar;
10. 1 (satu) unit Handphone merk Realme;
11. 1 (satu) potong celana;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol BL 6623 GR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2022 anggota SatNarkoba Polres Aceh Tengah menangkap Terdakwa digerbang keluar Kantor Bupati Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisikan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening terbalut dengan tisu berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan tisu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah mancis berwarna biru terpasang sumbu, satu buah sendok yang terbuat dari pipet didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah botol minuman merek Lasegar, lima buah pipet, 1 (satu) unit handphone merek Realme ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Fikar (DPO) dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 108/BA.60042/VII/2022 tanggal 23 Juli 2022 barang bukti milik Terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,70 (satu koma tujuh puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipet kaca

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 1,66 (satu koma tujuh puluh enam) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4656/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti :

A. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

B. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;

C. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juli 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna” sehingga menurut Majelis Hakim kata “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan atau penggunaan yang tidak tepat terhadap sesuatu sehingga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Hasimi Bin M. Kasim Mizan, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad.2. “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa sabu merupakan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna berisikan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening terbalut dengan tisu berwarna putih, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu terbalut dengan tisu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu terbalut dengan kertas timah rokok, 1 (satu) buah mancis berwarna biru terpasang sumbu, satu buah sendok yang terbuat dari pipet didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) buah botol minuman merek Lasegar, lima buah pipet, 1 (satu) unit handphone merek Realme;

Menimbang, bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4656/NNF/2022 tanggal 18 Agustus 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti :

- A. Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih memiliki berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- B. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,70 (satu koma tujuh puluh) gram;
- C. Berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Fikar (DPO) dengan cara memintanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap bong yang dibawa oleh Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 23 Juli 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik terdakwa Hasimi Bin M. Kasim Mizan dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dikonsumsi untuk diri sendiri dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa akan menjual ataupun sebagai pengedar narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 Gram (A1), 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,66 Gram (A2), 1 (satu) bungkus kosong rokok sampurna, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah botol minuman lasegar, 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) potong celana yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol BL 6623 GR berdasarkan fakta persidangan merupakan milik dari saudara Sri Surya Hasni yang tidak berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Sri Surya Hasni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasimi bin M. Kasim Mizan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,42 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,70 Gram (A1);
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,66 Gram (A2);
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok sampurna;
 - 2 (dua) lembar tisu;
 - 1 (satu) lembar timah rokok;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah botol minuman lasegar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme;
 - 1 (satu) potong celana;Masing-masing untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol BL 6623 GR;
Dikembalikan kepada saudara Sri Surya Hasni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi Penasihat Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)